



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pid.Sus/2021/PT PAL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : **Febry Lambidju Alias Febry**  
Tempat lahir : Luwuk  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Maret 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Kilongan Permai Kecamatan Luwuk Utara  
Kabupaten Banggai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/17/III/2021/Sat Res Narkoba;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Luwuk masing-masing oleh:
    1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
    3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
    4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
    5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
    6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
    7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
    8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
    9. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
    10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sukarno Arsyad, S.H. dan Handriyanto Pasingki, S.H keduanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Andi Sukarno Arsyad & Partners Advokate & Legal Consultan yang beralamat di Jalan Batu Putih Jalur 2 Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 04 November 2021 Nomor 187/Pid.Sus/2021/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk Nomor Reg.Perkara : PDM-21/LWK/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa FEBRY LAMBIDJU alias FEBRY pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Abdul Jalil Datu Adam Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di alamat seperti tersebut diatas. Maka berdasarkan informasi tersebut, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai segera melakukan penyelidikan ditempat tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA, pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas / 453 / III / HUK.6.6 / 2021 tanggal 01 01 Maret 2021 melakukan penangkapan seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan tersebut yang setelah dilakukan penangkapan mengaku bernama FEBRY LAMBIDJU alias FEBRY yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi RAHMAN NASIR tiba-tiba dipepet oleh

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebuah sepeda motor yang dinaiki oleh dua orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan saksi RAHMAN NASIR.

➤ Bahwa setelah sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa yang berboncengan dengan saksi RAHMAN NASIR berhenti, kemudian kedua orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung memperkenalkan diri kepada terdakwa dan saksi RAHMAN NASIR bahwa kedua orang tersebut merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai. Kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi saksi RAHMAN NASIR, saksi DARMAWAN MANG serta saksi MOH. ZULKIFLI MANG yang pada saat itu berada dekat tempat penangkapan terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dipegang oleh terdakwa namun terjatuh dan ditemukan di dekat kaki terdakwa. Pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai sempat menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada terdakwa, dan diakui barang tersebut merupakan milik terdakwa.

➤ Bahwa setelah penggeledahan tersebut, Kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai segera membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1506 / NNF / III / 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NYOMAN SUKENA, S.I.K. Dan Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN, didapatkan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1722 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi berat 0,1590 gram dengan nomor bukti 3309/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan Marquist Test (+) Positif, Simon Test (+) Positif dan Uji Konfirmasi Trunac (+) Positif Metamfetamina, GC MS (+) Metamfetamina.
- Diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 3309/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I tanpa izin dari pihak berwenang.

*Perbuatan terdakwa FEBRY LAMBIDJU alias FEBRY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa FEBRY LAMBIDJU alias FEBRY pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Abdul Jalil Datu Adam Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, "Melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di alamat seperti tersebut diatas. Maka berdasarkan informasi tersebut, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai segera melakukan penyelidikan ditempat tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA, pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas / 453 / III / HUK.6.6 / 2021 tanggal 01 01 Maret 2021 melakukan penangkapan seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan tersebut yang setelah dilakukan penangkapan mengaku bernama FEBRY LAMBIDJU alias FEBRY yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi RAHMAN NASIR tiba-tiba dipepet oleh sebuah sepeda motor yang dinaiki oleh dua orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan saksi RAHMAN NASIR.
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa yang berboncengan dengan saksi RAHMAN NASIR berhenti, kemudian kedua orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung memperkenalkan diri kepada terdakwa dan saksi RAHMAN NASIR bahwa kedua orang tersebut merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai. Kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disaksikan oleh saksi saksi RAHMAN NASIR, saksi DARMAWAN MANG serta saksi MOH. ZULKIFLI MANG yang pada saat itu berada dekat tempat penangkapan terdakwa. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dipegang oleh terdakwa namun terjatuh dan ditemukan di dekat kaki terdakwa. Pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai sempat menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada terdakwa, dan diakui barang tersebut merupakan milik terdakwa.

➤ Bahwa setelah pengeledahan tersebut, Kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai segera membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap/bong yang sudah jadi dengan penutupnya dilubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks, kemudian dirakit 2 (dua) buah pipet dimasukan kedalam botol yang berisi air dan disalah satu ujung pipet dimasukan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu ditaruh didalam kaca pireks lalu dibakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap sabu yang dibakar masuk kedalam botol yang ada air, terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali dalam setiap pemakaian.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine milik terdakwa Nomor : 1315 / RS / UM-SK / III / 2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh Dr. ASRAWATI AZIS, Sp.F selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan urine terhadap FEBRY LAMBIDJU pada tanggal 08 Maret 2021 dengan hasil TIDAK TERINDIKASI/BEBAS narkoba :

1. Cocaine
2. Amphetamine
3. Methamphetamine
4. Marijuana/ganja
5. Morphin
6. Benzodiazepines

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **FEBRY LAMBIDJU** alias **FEBRY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM- /LWK/7/2021, tertanggal 23 September 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FEBRY LAMBIDJU** alias **FEBRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRY LAMBIDJU** alias **FEBRY** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun Dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000,000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subs 6 (Enam) Bulan Penjara.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 18 Oktober 2021 nomor: 156/Pid.Sus/2021/PN Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Febry Lambidju Alias Febry** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1722 gram dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk nomor 27/Akta.Pid/2021/PN Lwk bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 18 Oktober 2021 nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Lwk ;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk nomor 27/Akta.Pid/2021/PN Lwk bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 18 Oktober 2021 nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Lwk;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang di buat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
4. Memori banding tanpa tanggal yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 21 Oktober 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2021 ;
5. Surat keterangan yang di buat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 1 November 2021 bahwa Penuntut Umum tersebut belum menyerahkan Memori Banding ;
6. Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Luwuk Nomor W21-U3/1540/HK.01/XI/2021 tanggal 1 November 2021 yang menerangkan bahwa bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa belum menggunakan haknya untuk mempelajari berkas dalam perkara pidana No. 156/Pid.Sus/2021/PN.Lwk atas nama terdakwa FEBRY LAMBIJU alias FEBRY

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa kami telah terbukti memiliki Narkotika sehingga dinyatakan bersalah melanggar ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 112 UU Narkotika, kami menyatakan keberatan oleh karena klien kami adalah penyalahguna;

2. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bukanlah Penyalahguna bagi diri sendiri karena tidak ditemukan alat bukti berupa barang yang digunakan untuk menggunakan Narkotika, tidak tertangkap tangan dan hasil tes urinenya negative adalah hal yang keliru;

3. Bahwa klien kami pada saat ditangkap baru membeli narkotika dan hendak pulang ke rumahnya untuk menggunakan narkotika tersebut, oleh karena itu cukup beralasan keadaan dimana Terdakwa tidak tertangkap tangan dan membawa alat isap berupa bong;

4. Bahwa mengenai hasil tes urinenya yang negative, hal tersebut dikarenakan klien kami baru akan menggunakan narkotika yang dibelinya. Karena itu, tidak mungkin hasil tes urinenya positif sebagai pengguna narkotika;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami memohon kepada yang mulia hakim tinggi pemeriksa perkara ini, agar menyatakan klien kami sebagai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 127 UU Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, mengingat bahwa klien kami baru akan dan belum sempat menggunakan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diperiksa dan diputus, dan atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:W21-U3/1539/HK.01/X/2021 tanggal 01 Nopember 2021 Penuntut Umum belum mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 18 Oktober 2021, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan memori banding dari Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 18 Oktober 2021 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Lwk yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 25 November 2021** oleh kami **Waspin Simbolon, SH.,MH.** Selaku Ketua Majelis, **I Wayan Wirjana, SH.,MH.** dan **Gosen Butar butar, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 2 Desember 2021** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Octafianus Tompodung, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim – hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

TTD

TTD

**I Wayan Wirjana, SH.,MH.**

**Waspin Simbolon, SH.,MH.**

TTD

**Gosen Butar butar, SH.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

TTD

**Octafianus Tompodung,SH.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

**PARULIAN HASIBUAN SH**